



Retribusi Sampah Menjadi Temuan

■ BPKAD Evaluasi Internal Terkait Enam Catatan BPK

CATATAN BPK

953,2
JUTA

Temuan itu adalah:

1. Pengelolaan pendapatan pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Pendapatan penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dan habis masa izin minimal sebesar Rp953,2 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan.
3. Pengendalian atas pengelolaan pajak parkir yang masih lemah, dan 71 wajib pajak di antaranya belum melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan.

71
WAJIB

- BPK RI Perwakilan DIY memberikan enam poin temuan pada PAD Kota Yogyakarta tahun 2016.
- Dalam surat dari BPK bernomor 31/S/XVIII.YOG/01/2017 tertanggal 31 Januari 2017 itu memuat enam poin yang menjadi catatan.
- Enam poin ini merupakan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pendapatan daerah tahun anggaran 2016 pada Pemkot Yogyakarta.

GRAFIS/FAUZIARAKHMAN

5. penatausahaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang dinilai BPK tidak tertib. Hal ini karena temuan retribusi kurang bayar senilai Rp363,2 juta yang belum dirinci per wajib pajak.

363,2
JUTA

4. BPK menyoroti penerimaan dari retribusi. Jangka waktu penelitian berkas pengajuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan belum sesuai dengan ketentuan dan kekurangan BPHTB belum ditagihkan.
5. BPK juga menilai klasifikasi penerimaan pada retribusi pelayanan pasar tidak tepat dan penatausahaan serta pengenaan sanksi atas tunggakan pembayaran retribusi pelayanan pasar belum sesuai ketentuan.

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyatakan akan berupaya untuk membenahi beberapa pendataan dari enam poin yang menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) DIY. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan pajak hotel hingga persampahan.

"Kami akan berupaya untuk membenahi dan mengevaluasi hasil pemotretan

BPK pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta," jelas Kepala BPKAD, Kadri Renggono, Selasa (28/2).

Perlu diketahui, BPK RI Perwakilan DIY memberikan enam poin temuan pada PAD Kota Yogyakarta tahun 2016. Dalam surat dari BPK bernomor 31/S/XVIII.YOG/01/2017 tertanggal 31 Januari 2017 itu memuat enam poin yang menjadi

● ke halaman 14

Retribusi Sampah Menjadi Temuan

● Sambungan Hal 13

catatan.

Enam poin ini merupakan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pendapatan daerah tahun anggaran 2016 pada Pemkot Yogyakarta.

Beberapa temuan di antaranya adalah pengelolaan pendapatan pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan tidak sesuai dengan ketentuan. Kedua, pendapatan penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dan habis masa izin minimal sebesar Rp953,2 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan. Selain itu, pengendalian atas pengelolaan pajak parkir yang masih lemah, dan 71 wajib pajak di antaranya belum melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan.

BPK juga menyoroti jang-

ka waktu penelitian berkas pengajuan bea perolehan hak atas tanah, dan bangunan belum sesuai dengan ketentuan dan kekurangan BPHTB belum ditagihkan. BPK juga menilai klasifikasi penerimaan pada retribusi pelayanan pasar tidak tepat dan penatausahaan serta penentuan sanksi atas tunggakan pembayaran retribusi pelayanan pasar belum sesuai ketentuan. Retribusi pelayanan pasar itu meliputi sewa los, kios, dan lapak di pasar tradisional.

Selain itu juga penatausahaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang dinilai BPK tidak tertib. Hal ini karena temuan retribusi kurang bayar senilai Rp363,2 juta yang belum dirinci per wajib pajak.

"Untuk pajak hotel, memang seharusnya hotel menjadi wajib pajak begitu mereka sudah mendapatkan izin operasional. Se-

mentara, untuk sampah, memang harus didukung dengan pendataan terkait tunggakan," jelasnya.

Kadri juga mempersilakan jika DPRD setempat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengatasi persoalan ini. Selain itu, pansus ini juga akan mencermati beberapa hal yang menjadi poin catatan dari BPK RI tersebut. "Silakan saja kalau ada pansus, kami juga akan evaluasi internal dengan hal ini," paparnya.

Kadri menegaskan, keberadaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) yang difokuskan untuk dapat menyelesaikan temuan BPK atau Inspektorat jika ada kerugian barang dan jasa, sama sekali tidak ada hubungannya dengan temuan BPK. "Tim ini tidak ada hubungannya dengan temuan BPK tersebut," paparnya.

Evaluasi

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogya, Sulistyono sebelumnya juga menilai hasil pemeriksaan BPK RI ini menjadi evaluasi bagi Pemkot setempat. Pihaknya juga mendukung pembentukan pansus oleh kalangan dewan.

"Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi. Masukan legislatif sangat dibutuhkan sebagai bagian dari fungsi kontrol," ujar Sulistyono.

Dia mengatakan, pihaknya justru senang dengan adanya pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Jika memang masih ada catatan, maka hal ini menjadi bukti adanya sistem pemungutan pajak yang lemah. Pihaknya juga menegaskan akan mematuhi rekomendasi serta memperbaiki sistem pemungutan pajak. Selain itu, juga akan mencermati penatausahaan dalam optimalisasi PAD. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005